

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KOMISI INFORMASI DI TATANAN NEGARA PADA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SERTA PUTUSAN YANG DIHASILKAN

I Made Swanjana Yasa, S.H., Magister Hukum Universitas Pamulang,

Email : madeswanjana@gmail.com

Khoerudin, S.E., M.M., Magister Hukum Universitas Pamulang,

Email : khoerudinse@gmail.com

Kristofer Oscar, S.I.Kom., Magister Hukum Universitas Pamulang,

Email : kristoferoscar007@gmail.com

Abstrak

Komisi Informasi Publik adalah salah satu Lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam hal penyelesaian sengketa informasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang mana semua hal yang berhubungan dengan Lembaga komisi informasi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi serta bagaimana putusan yang dihasilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa Komisi Informasi adalah suatu Lembaga independent yang bersifat adhoc, yang artinya kapan saja bisa dibubarkan jika dirasa sudah tidak diperlukan oleh negara. Kedudukan dan wewenang, serta proses penyelesaian dan hasil keputusan yang dibuat oleh Komisi Informasi sudah dijelaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008. Yang mana mediasi dan adjudikasi adalah putusan yang diberikan pada akhir kasus suatu sengketa informasi yang mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci : Komisi Informasi; Informasi Publik ; Penyelesaian Sengketa

Abstract

The Public Information Commission is one of the institutions appointed by the state in terms of resolving information disputes that occur in people's lives. Which all matters relating to the information commission institution have been explained in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The purpose of this study is to find out the position and authority of the Information Commission in resolving information disputes and how decisions are made based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. While the research method uses the type and research approach used is normative juridical with the nature of descriptive research, which uses data on Islamic law and secondary data. Then, the data is processed using qualitative analysis. Based on the research, it can be seen that the Information Commission is an independent institution that is ad hoc in nature, which means that it can be disbanded at any time if it is deemed unnecessary by the state. The position and authority, as well as the settlement process and the results of decisions made by the Information Commission have been explained in Law Number 14 of 2008. Which mediation and adjudication are decisions given at the end of an information dispute case where the decision is final and binding.

Keywords: Information Commission; Public Information; Dispute resolution

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi dapat dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan sektor komunikasi yang bersifat masal menyentuh hampir semua bidang kehidupan masyarakat.¹ Negara harus lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang KIP yang dimana hal tersebut suatu kehidupan baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah, cepat dan sederhana.

Dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.² Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.⁴ Yang mana badan tersebut dibentuk bertujuan antara lain:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dan keterbukaan dalam memperoleh informasi publik. Keterbukaan atau transparansi dalam perkembangannya menjadi salah satu prinsip atau pilar Negara demokrasi demi terwujudnya *control social*. *Control social* tersebut bisa terlaksana jika masyarakat diberikan akses yang terbuka untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik.

¹ Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, "Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hal.xii

² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

³ UU KIP. Pasal 1 angka 1

⁴ *Ibid.*

Demokrasi berdiri berdasarkan asumsi bahwa dalam sebuah negara yang berdaulat adalah rakyat. Secara teoritis, demokrasi mendapatkan pembenaran berdasarkan teori perjanjian sosial membentuk organisasi negara untuk kepentingan seluruh rakyat (*res publica*). Dari sisi hukum, perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas dari *constituent power*, yaitu rakyat itu sendiri.⁵ Negara berkewajiban memenuhi hak atas informasi kepada rakyatnya.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.⁶

UU KIP diharapkan dapat menjadi jaminan hukum dan mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan kedaulatan negara. Selain itu, pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional, oleh karena pada dasarnya akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.⁷ Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) adalah Lembaga independent yang dibuat oleh pemerintah untuk bertujuan menangani segala masalah hukum yang terkait informasi. Komisi informasi selain memiliki tugas-tugas juga memiliki jenis-jenis informasi, yang artinya tidak semua informasi dapat diberikan karena adanya beberapa informasi yang dikecualikan yang tercantum pada pasal 17 UU KIP yang artinya setiap adanya suatu gugatan dari pemohon mengenai suatu informasi yang dikecualikan KIP maka gugatan tersebut harus dipertimbangkan dan diidentifikasi terlebih dahulu informasi yang diajukan oleh pemohon.

Beberapa putusan yang dihasilkan oleh KIP mengenai gugatan informasi yang dikecualikan, yang semula permohonan oleh pemohon sudah dikabulkan KIP tetapi dibatalkan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana informasi yang di ajukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KOMISI INFORMASI DI TATANAN NEGARA PADA PENYELESAIAN SENGEKETA INFORMASI PUBLIK SERTA PUTUSAN YANG DIHASILKAN”**

⁵ Abdulhamid Dipopramono, dkk, “Jurnal Keterbukaan Informasi Publik”, (Komisi Informasi Pusat RI, 2015), hal.2

⁶ Denny Fernandes Chaniago, Skripsi: “Eksistensi Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016). Hal.4

⁷ UU KIP, Pasal 1 angka 4.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan wewenang komisi informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dalam tatanan negara?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Publik?
3. Bagaimana putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui kedudukan komisi informasi sebagai Lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dan kedudukan produk hukum berupa putusan komisi informasi pada penyelesaian sengketa informasi

2. Metode

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh H. Zainuddin Ali, suatu kegiatan dimana didasari atas metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan gejala hukum dengan cara menganalisis disebut dengan penelitian hukum.⁸

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal tersebut dapat disimpulkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sehingga melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religious dan metafisis, melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran harus dilihat dari epistemologi.¹⁰

⁸ Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 18

⁹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Memasuki era reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran untuk memperoleh hak mendapatkan informasi dan hak akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik dibutuhkan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintahan, dengan dalih rahasia negara. Meski demikian, hak untuk memperoleh informasi publik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai upaya untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik dan melakukan kontrol terhadap badan publik atau birokrasi pemerintahan.¹¹

Pasca era reformasi ada banyak undang-undang yang dibuat untuk memasukan hak memperoleh informasi publik bagi masyarakat ke dalam beberapa pasal. Antara lain adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 14 dan 90, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 4 dan 17, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3, 4, dan 7. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Pasal 3, 5, dan 9, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 41, dan masih ada banyak lagi.

Meski demikian, Keterbukaan Informasi untuk publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan sebelum era reformasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup". Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang pada pasal 4 ayat (2) butir a yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang".

Seiring berjalannya waktu, pengaturan tentang kebebasan dalam memperoleh informasi publik diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat dengan UU KIP) resmi disahkan pada tanggal 30 April 2008. Secara Historis awalnya Undang-undang tersebut merupakan gagasan dari sekelompok LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Pada tahun 2000 KMIP yang dimotori oleh Komisi Hukum Nasional dan sejumlah LSM terkemuka seperti, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan lain-lain mulai mengkomunikasikan RUU KMIP kepada DPR, dan di Bulan Maret 2002 DPR menyetujui RUU KMIP sebagai salah satu RUU usul inisiatif.

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

2.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Komisi Informasi

A. Tugas Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.¹² Komisi informasi memiliki tugas yang telah dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) yang mana komisi informasi bertugas antara lain :

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan

¹¹ UU KIP, Pasal 3 (a).

¹² UU KIP, Pasal 1 angka 4.

- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Kemudian yang kedua, Komisi Informasi Pusat memiliki tugas, masih dalam pasal 26 yaitu:

- a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota belum terbentuk; dan
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dan yang ketiga yaitu Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Sementara itu jika dibedakan berdasarkan sifatnya tugas-tugas Komisi Informasi dapat dibedakan bersikap, yaitu: ¹³

- a. Tugas mengadili: Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- b. Tugas regulatif: Menetapkan kebijakan umum serta juklak dan juknis pelayanan informasi publik. Lantaran bersifat regulatif, bentuk penetapan kebijakan itu adalah Peraturan Komisi Informasi (regeling).
- c. Tugas akuntabilitas: memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR minimal setahun sekali atau sewaktu-waktu kalau diminta. Laporan Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. Komisi Informasi wajib mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permohonan, waktu yang dibutuhkan, jumlah diterima dan ditolak, serta alasan penolakan.

B. Fungsi Komisi Informasi

Berdasarkan penjelasan arti dan tugas dari komisi informasi di atas, maka dapat ditarik dua fungsi utama yang akan dijalankan oleh Komisi Informasi, yaitu :

- a. Menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan UU KIP hanya tentang tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik (Pasal 61) dan jangka waktu pengecualian retensi informasi atau masa retensi (Pasal 19 ayat 2). ¹⁴
- b. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Dalam hal ini, juklak dan juknis yang secara tegas diamanatkan UU KIP untuk dibuat antara lain tentang tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik (Pasal 22 ayat 9); kebijakan umum pelayanan informasi (Pasal 26 ayat 1 huruf b); kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala (Ps. 19 ayat 6); dan tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi.

C. Susunan Komisi Informasi

Dalam undang-undang KI Nomor 14 Tahun 2008, pada pasal 25 dijelaskan susunan dari Komisi Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- b. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- c. Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan di dampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

¹³ Dhoho A. Sastro, M. Yasin, dkk. "Mengenal Undang-Undang KIP". Yayasan Tifa. Jakarta. 2010. Hal. 38

¹⁴ *Ibid*

- d. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- e. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
- f. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

2.3 Kedudukan Komisi Informasi Publik

Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsifungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.¹⁵

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹⁶

Menurut Jimly Asshidiqqie, konsep organ negara dan lembaga negara sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Adapun, konsep/pengertian organ negara dan lembaga negara menurutnya adalah: Pertama, dalam arti yang paling luas, pengertian pertama, organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*; Kedua (pengertian kedua), organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* atau *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan; Ketiga, organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan/atau *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Di dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Keempat, dalam pengertian keempat yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Kelima, di samping itu keempat pengertian di atas, untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, yaitu lembaga Kepresidenan (presiden dan wakil presiden), MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, karena kedudukannya yang tinggi, sekiranya lembaga-lembaga konstitusional ini hendak disebut sebagai lembaga tinggi negara juga dapat diterima. Semua Lembaga konstitusional dianggap sederajat dan hanya dibedakan dari perbedaan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Ketujuh lembaga tinggi negara inilah yang dapat dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan negara yang utama (*main organs*).¹⁷

Dalam penyelenggaraan dan pemerintahan Negara juga terdapat Lembaga-lembaga lain yaitu lembaga nonstruktural sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lembaga nonstruktural merupakan lembaga diluar struktur organisasi intansi pemerintah, yang bersifat Independen serta memiliki Otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan

¹⁵ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal. 152

¹⁶ *Ibid.* Hal 281

¹⁷ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29.

Perundang-Undangan yang berlaku. Ada juga lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ daerah yang atau lembaga daerah yang merupakan lembaga Negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah tersebut adalah:

- a. Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubernur dan wakil Gubernur dan DPRD Provinsi).
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati dan wakil bupati dan DPRD kabupaten).
- c. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Walikota dan Wakil Walikota dan DPRD kota).

Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan adalah suatu lembaga yang memiliki garis keatas atau garis kebawah dan/atau disebut dalam Ilmu Hukum sebagai Hirarki. Komisi Informasi Publik dalam Undang-Undang Uomor 14 Tahun Dari segi kedudukan Komisi Informasi menurut pasal 24 terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- b. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- c. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.¹⁸

Jadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Presiden, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Tentang Sistem Kekuasaan Lembaga Negara yang pertama sistem Kekuasaan Legislatif (MPR, DPD, DPR), Kekuasaan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan Kekuasaan Yudikatif (MA dan MK). Namun dalam beberapa kajian ada yang menambahkan beberapa kekuasaan Lembaga Negara dalam sistem kekuasaan Lembaga Negara yaitu, Kekuasaan Eksaminatif (BPK), dan Lembaga Negara bantu dan/atau the state auxiliary body (KY).¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tetang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Dalam pasal 4 ini memang telah di jelaskan secara jelas tentang kedudukan Komisi Informasi yaitu termasuk dalam lembaga yang mandiri.²⁰ Yang mana bahwa Komisi Informasi adalah lembaga independent atau mandiri yang bersifat adhoc yang artinya Komisi Informasi dapat dibubarkan kapan saja jika Komisi Informasi tidak dibutuhkan lagi

2.4 Penyelesain Sengketa Informasi

A. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa artinya sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan yang dimulai dengan pertengkaran mulut kemudian disusul adu kekuatan. Sedangkan pada bahasa inggris mengenal istilah Dispute (sengketa) dan conflict (konflik) sebagian sarjana berpendapat bahwa kedua kata tersebut secara konseptual tidak ada memiliki perbedaan keduanya merupakan konsep yang sama-sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Sengketa dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Menurut pasal 1 ayat 3 UU KIP sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan

¹⁸ UU KIP, Pasal 24

¹⁹ *Ibid*, hal. 22

²⁰ Jefri, Skripsi: "Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesain Sengketa Informasi Publik". (Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018). Hal. 20

atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹ Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai harapan pemohon informasi publik dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.

Secara umum, konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yakni penyelesaian konflik yang melibatkan pengadilan dan aparat penegak hukum melalui sebuah mekanisme tertentu yang disebut sebagai mekanisme hukum acara. Sedangkan penyelesaian konflik secara nonlitigasi yakni penyelesaian konflik secara non-litigasi yakni penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan atau juga disebut sebagai *alternative dispute resolution*. Kedua bentuk penyelesaian konflik tersebut pada dasarnya menjadikan hukum sebagai patokan mekanismenya. Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi yang sangat krusial dalam penyelesaian konflik, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.²²

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh badan publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagai lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa dipengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung dipengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ketentuan pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya, setiap orang berhak wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

²³

Peraturan komisi informasi No.2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi telah menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi dan kemudian lahir kembali peraturan komisi informasi No.1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi untuk penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan peraturan komisi informasi nomor 2 tahun 2010 yang mana dijelaskan secara detail didalam peraturan komisi informasi No.1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi. Dan berikut adalah prosedur dalam mengajukan sengketa informasi.

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Berikutnya, terdapat pengaturan teknis yang dimuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). Pengajuan sengketa informasi publik dilakukan pemohon informasi setelah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) dan/atau Atasan PPID tidak memenuhi permohonan pemohon informasi publik untuk terpenuhinya hak atas informasi publik. Pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan setiap pemohon pada Komisi Informasi sesuai dengan jangkauannya.²⁴

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dimulai saat pemohon informasi publik menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Setelah kelengkapan dokumen serta bukti-bukti lainnya dari pemohon terpenuhi, Panitia menetapkan nomor register sengketa informasi publik. Selanjutnya, ditetapkan Majelis Komisiner dan Mediator

²¹ Dini Mirya Mugiti, Skripsi: "Peran Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik". (NTB: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020). Hal. 35

²² M. Renaldy A.W. Sitepu, Skripsi: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution". (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021). Hal. 38

²³ Denny Fernandes Chaniago. OP. Cit. Hal 59

²⁴ M. Renaldy A.W Sitepu. Op. Cit. Hal 21

yang menangani perkara serta Panitera Pengganti. Lalu, Majelis Komisioner melaksanakan persidangan sesuai tahapannya. Proses persidangan dimulai dengan tahapan pemeriksaan awal, mediasi, serta jika diperlukan berlanjut dengan pembuktian, pemeriksaan setempat, penyampaian kesimpulan para pihak serta putusan Majelis Komisioner (Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).²⁵

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: mediasi dan adjudikasi non litigasi. Pasal 1 angka 8 Perki 2/2010 menyatakan, "Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi". Kemudian Pasal 3 ayat (3) secara umum menyebutkan bahwa mediasi hanya dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf b-g UU KIP yaitu:²⁶

- a. Informasi tidak dipublikasikan secara proaktif;
- b. Tidak ada tanggapan terhadap permohonan;
- c. Tanggapan tidak sesuai dengan permohonan;
- d. Pengenaan biaya yang tinggi dan tidak masuk akal
- e. Permohonan tidak diproses dalam jangka waktu yang ditentukan Point-point di atas tidak mencakup permasalahan di mana permohonan ditolak dengan dasar pengecualian.

Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip mediasi yang berlaku umum, yaitu bersifat sukarela, tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Mediasi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama dilaksanakan. Mediasi ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi dalam Putusan Mediasi;
- b. Mediasi gagal, yang disebabkan oleh: (1) salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; (2) salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau
- c. Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Kemudian menurut pasal 1 angka 7 Perundang-undangan Komisi Informasi dijelaskan bahwa Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Kemudian dalam pasal 3 ayat 4 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui adjudikasi non-litigasi hanya dapat ditempuh dengan alasan:

- a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
- b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Dengan kata lain, sengketa mengenai penolakan berdasarkan pengecualian langsung diproses dalam prosedur adjudikasi non-litigasi. Adjudikasi non-litigasi harus selesai selama-lamanya 40 hari kerja sejak pelaksanaan adjudikasi pertama dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip.²⁷ Sengketa Informasi di Pengadilan diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Perki 2/2010 menyatakan bahwa terhadap putusan adjudikasi non-litigasi Komisi Informasi dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 UU KIP. Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU KIP memberikan alasan dilakukannya gugatan ke pengadilan, yaitu karena salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis

²⁵ Afrizal Tjoetra & Triyanto. (2020). "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat" Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol 5, No 1, halaman 11.

²⁶ Ahmad Yusron. (2018). "Sengketa Informasi Publik: Pengajuan Dan Penyelesaiannya". Jurnal Sosfilkom, Vol. XII, No. 01, halaman 67

²⁷ *Ibid.* Hal 68

menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi. Pengajuan gugatan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi.²⁸

Pengajuan sengketa informasi ke pengadilan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi. Pasal 47 UU KIP membagi dua kewenangan relatif pengadilan dalam menyelesaikan sengketa informasi, yaitu:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
- b. Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- c. Pengadilan memeriksa putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan gugatan dan jawaban atas gugatan tertulis dari para pihak.
- d. Dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan, pengadilan harus sudah memberi putusan terhadap sengketa informasi tersebut, yang berisi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU KIP, yaitu Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
 - 1) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
 - 2) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
 - 3) Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
 - 4) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
 - 5) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

²⁸ M. Renaldy A.W. Sitepu. Op. Cit. Hal 23

SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

- 1) Komisi informasi merupakan lembaga independent yang bersifat adhock berperan sebagai Lembaga yang ditunjuk untuk menangani permasalahan sengketa informasi yang ada pada masyarakat antara pihak yang berperkara dengan badan publik terkait informasi-informasi yang dikecualikan dan dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara.. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan.
- 2) Dalam pengambilan keputusan Komisi Informasi berdasarkan kepada catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait.
- 3) Putusan yang dihasilkan oleh komisi informs yaitu berupa mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa informasi yang sangat efektif dan adil. Hal ini disebabkan karena mediasi merupakan musyawarah antar pihak yang bersengketa sehingga jika mediasi membuahkan hasil, hasilnya adalah win-win solutions, sehingga para pihak puas dengan hasilnya. Kemudian adjudikasi non-litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa informasi yang cukup memakan waktu, tenaga, dan biaya jadi sebaiknya Komisi Informasi memaksimalkan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa proses sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi lebih efektif pada saat adjudikasi karena sifat dan pelaksanaannya yang terbuka.

b. Saran

- 1) Diharapkan kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa informasi harus terus menjaga dan mengawasi proses pelaksanaannya secara kredibel dan transparan serta tidak memihak pada instansi tertentu.
- 2) Diharapkan pada pemohon ataupun termohon dalam kasus sengketa informasi agar tetap melakukan permohonan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Lembaga Komisi Informasi yang telah ditunjuk oleh Lembaga tinggi negara.
- 3) Diharapkan agar semua yang terlibat dalam suatu sengketa informasi agar menghormati keputusan yang sudah dihasilkan oleh Komisi Informasi. Dan jika ingin mengajukan keberatan dari hasil putusan Komisi Informasi harus memperkuat alasan-alasan dan bukti untuk menghindari penolakan atas keberatan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhamid Dipopramono. 2017. Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Renebook
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, "Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).
- Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Komisi Informasi Publik. 2021. *Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2020*. Jakarta: Komisi Informasi Publik Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Cet I, (Jakarta; CV. Rajawali, 1985).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*acatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*.

Jurnal

- Abdulhamid Dipopramono,dkk,"*Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*",(Komisi Informasi Pusat RI. 2015).
- Afrizal Tjoetra & Triyanto. (2020). "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 5, No 1.
- Ahmad Yusron. (2018). "Sengketa Informasi Publik: Pengajuan Dan Penyelesaiannya". *Jurnal Sosfilkom*, Vol. XII, No. 01.
- Denny Fernandes Chaniago, *Eksistensi Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. 2016. Skripsi.
- Dini Mirya Mugitri, *Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. 2020. Skripsi.
- Dhoho A. Sastro, M. Yasin, dkk. "Mengenal Undang-Undang KIP". Yayasan Tifa. Jakarta. 2010.
- Jefri, Skripsi: "Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesain Sengketa Informasi Publik". (Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).
- M. Renaldy A.W. Sitepu, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution*. 2021. Skripsi.
- Wahyu Saputra, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur". 2019. *Jurnal Al-Adabiya*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia, PERKI (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Informasi Publik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.